

RENCANA KERJA DAN SYARAT

PEMBANGUNAN SARANA PEDESTRIAN /TROTOAR PEJALAN KAKI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

TA. 2026

1. UMUM

A. Latar Belakang

pembangunan fasilitas pejalan kaki (trotoar/pedestrian) berakar dari kebutuhan untuk memberikan ruang aman dan nyaman bagi mahasiswa. Fasilitas ini dibangun untuk melindungi pejalan kaki dari bahaya kecelakaan lalu lintas serta mendukung mobilitas kampus yang inklusif. Secara umum, beberapa poin utama yang melandasi pembangunan sarana ini meliputi: Keselamatan, Mencegah risiko pejalan kaki tertabrak kendaraan bermotor dengan memisahkan jalur secara fisik (permukaan trotoar dibuat lebih tinggi dari badan jalan). Regulasi Hukum: Sesuai pedoman Perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki dan peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), trotoar diprioritaskan sepenuhnya bagi pejalan kaki. Aksesibilitas Inklusif: Menyediakan ruang publik yang ramah bagi seluruh kalangan, termasuk penyandang disabilitas (akses difabel) dan lansia. Estetika dan Lingkungan: Mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor (mengurangi kemacetan/polusi) sekaligus memperindah tata ruang terbuka publik.

B. Maksud dan Tujuan

Pembangunan sarana pedestrian atau trotoar ditujukan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki. Infrastruktur ini memisahkan jalur pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor, sekaligus memperindah estetika tata ruang kota dan mengurangi ketergantungan pada

penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak dekat. Maksud dan Tujuan Utama Keselamatan dan Keamanan: Melindungi pejalan kaki dari bahaya kecelakaan lalu lintas dengan menyediakan jalur terpisah yang permukaannya lebih tinggi dari jalan raya. Pemenuhan Hak Akses: Memberikan ruang publik yang layak dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk akses ramah difabel (guiding block). Kelancaran Lalu Lintas: Mencegah kesemrawutan dan memperlancar arus kendaraan di jalan raya agar tidak terganggu oleh aktivitas orang menyeberang atau berjalan di pinggir jalan. Kualitas Lingkungan dan Interaksi Sosial: Mengurangi polusi udara serta menghidupkan kembali interaksi sosial masyarakat di ruang terbuka perkotaan. Dasar Hukum dan Ketentuan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, trotoar secara eksklusif diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Kendaraan bermotor dilarang keras menggunakan atau melintasi trotoar demi melindungi keselamatan pejalan kaki.

C. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan ini adalah : Sisi Jalan Utama menuju kampus Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN Syahada) Padangsidempuan

D. Sumber Dana

Sumber Dana APBN TA. 2026 Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

- Nilai PAGU adalah sebesar Rp 518,00,000.00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).
- Nilai HPS adalah sebesar Rp 518,00,000.00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Rupiah).

2. LINGKUP PEKERJAAN

A. PERSIAPAN DAN MOBILISASI

Dalam waktu paling lambat 7 hari setelah tanggal mulai kerja, rapat persiapan pelaksanaan (Pre Construction Meeting) harus dilaksanakan dan dihadiri Wakil pengguna jasa, Pengawas Pekerjaan, dan Penyedia Jasa untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun non teknis dalam kegiatan ini.

- Dalam waktu 30 hari setelah rapat persiapan pelaksanaan, penyedia jasa harus menyerahkan Program Mobilisasi (termasuk program perkuatan akses jalan, bila ada) dan jadwal kemajuan pelaksanaan kepada Pengawas Pekerjaan untuk dimintakan persetujuannya.
- Menginformasikan lokasi base camp penyedia jasa dengan denah lokasi umum dan denah detail lapangan.
- Menginformasikan jadwal pengiriman peralatan yang menunjukkan lokasi asal dari semua peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan yang diusulkan dalam penawaran, bersama dengan usulan cara pengangkutan dan jadwal kedatangan peralatan di lapangan.
- Menginformasikan setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang diusulkan dalam penawaran harus memperoleh persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
- Menampilkan jadwal kemajuan yang lengkap dalam format bagan balok (bar chart) yang menunjukkan tiap kegiatan mobilisasi utama dan suatu kurva kemajuan untuk menyatakan presentase kemajuan mobilisasi.

B. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

- Penyedia jasa harus menjaga seluruh kegiatan pekerjaan sepanjang jalan dalam kondisi sedemikian agar lalu lintas/akses dapat terbuka dengan selamat dan seluruh pekerja, dan pengguna jalan terlindungi.
- Semua tenaga kerja paling sedikit berusia 18 tahun, dan tenaga kerja harus mengenakan baju yang reflektif, rompi, sepatu boot, dan helm kerja pada setiap saat selama jam kerja.

- Pelaksanaan pengaturan lalu lintas perlu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan/atau Dinas Perhubungan setempat.
- Penyedia jasa harus menyediakan petugas bendera (flagman) atau perlengkapan jalan sementara pada setiap titik lokasi konflik antara lalu lintas umum.
- Pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan atau sistem reflektif yang disetujui pengawas pekerjaan. Sistem penerangan harus ditempatkan dan dijalankan sedemikian hingga agar sorot cahaya tidak mengganggu pengguna jalan di lokasi tersebut.
- Harus menyediakan papan informasi keterangan proyek.

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten.
- Penyedia jasa harus mengikuti ketentuan-ketentuan pengelolaan K3 yang tertuang dalam Permen PUPR No.21/PRT/M/2019 atau perubahannya (jika ada) tentang Pedoman Pelaksanaan K3 untuk konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/BM/2006, serta peraturan terkait lainnya.
- Penyedia jasa harus membuat, menerapkan, dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian risiko dan pengendaliannya secara berkesinambungan sesuai dengan rencana Keselamatan dan Kesehatan (RKK) yang telah disetujui Pengawas Pekerjaan.
- Penyedia jasa wajib melengkapi RKK dengan rencana penerapan K3 Konstruksi untuk seluruh tahapan pekerjaan.

D. Galian Biasa

1. Lingkup Pekerjaan Meliputi penyediaan tenaga kerja, material, peralatan, dan alat bantu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan galian

tanah sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis. Pekerjaan galian mencakup penggalian untuk pondasi, utilitas, basemen, atau pembentukan elevasi tanah baru Galian & Timbunan

2. Persiapan dan PengukuranPembersihan Lahan: Lokasi galian harus dibersihkan terlebih dahulu dari semak belukar, pepohonan, atau sisa akar yang dapat mengganggu. Pengukuran (Bouwplank/Patok): Kontraktor wajib melakukan pengukuran ulang elevasi dan batas-batas galian yang disetujui oleh Konsultan Pengawas.
3. Pelaksanaan Pekerjaan Galian Penggalian harus mencapai kedalaman, lebar, dan kemiringan sesuai dengan gambar kerja. Apabila terjadi galian yang melebihi kedalaman yang disyaratkan (kelebihan galian), kontraktor harus menimbun kembali menggunakan material yang disetujui tanpa tambahan biaya. Kontraktor harus menjaga kestabilan tanah galian (misalnya dengan membuat turap atau penahan tanah sementara) agar tidak longsor, dan menjaga area galian bebas dari genangan air dengan menyediakan pompa dewatering jika diperlukan.
4. Pembuangan dan Urugan KembaliMaterial Layak Pakai: Tanah galian yang memenuhi syarat dapat disimpan sementara di area proyek untuk digunakan kembali sebagai urugan atau penimbunan. Pembuangan Tanah Sisa: Sisa tanah galian yang tidak digunakan harus dibuang ke luar area proyek ke lokasi pembuangan yang ditentukan atau disetujui oleh Direksi Lapangan/Konsultan Pengawas.

E. Urugan Tanah Kembali

1. Lingkup Pekerjaan Meliputi penyediaan tenaga kerja, alat, dan pengurangan kembali galian (misalnya sekitar pondasi atau utilitas) menggunakan tanah bekas galian. Permukaan tanah harus mencapai peil atau elevasi yang direncanakan dalam gambar kerja.
2. Syarat Bahan/Material Tanah urug harus berasal dari tanah galian yang memenuhi syarat. Material harus benar-benar bersih dan bebas dari kotoran

organik, sisa akar, puing-puing bangunan, batang kayu, maupun batu-batuan besar.

3. Cara Pelaksanaan (Teknis) Pengurugan dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan maksimal setiap lapisnya (biasanya 15 cm – 20 cm) sebelum dipadatkan. Pemadatan wajib menggunakan alat bantu pemadat mekanis seperti stamper atau baby roller. Apabila tanah urugan diambil dari luar tapak proyek, kontraktor wajib menjaga kebersihan jalan dari tanah yang tercecer.
4. Syarat Mutu dan Pengujian Pekerjaan pemadatan dianggap selesai dan memenuhi standar apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi Lapangan atau Konsultan Pengawas. Kontraktor dapat merujuk pada standar pengujian kepadatan tanah di lapangan sesuai ketentuan SNI yang berlaku

F. Pemasangan Batu Kali

1. Lingkup Pekerjaan Mencakup pengadaan material, tenaga kerja, dan peralatan. Pekerjaan meliputi persiapan lahan, pengukuran/pemasangan profil, galian, urugan pasir, hingga terpasangnya pasangan batu kali sesuai dimensi gambar.
2. Persyaratan Bahan Batu Kali / Gunung: Batu harus keras, bersih dari kotoran, bersudut tajam, dan tidak berpori. Umumnya menggunakan batu belah dengan ukuran yang dapat diangkat oleh satu atau dua tangan pekerja. Pondasi Batu Kali: Pengertian, Kelebihan, dan Kekurangannya. Semen & Pasir: Semen memenuhi standar SNI, dan pasir harus bebas dari lumpur / bahan organik dengan gradasi yang baik untuk adukan.
3. Syarat Pelaksanaan Galian & Urug Pasir: Galian tanah sesuai dengan kedalaman dan lebar rencana (biasanya lebar bawah 60–80 cm) Batu Kali Sebagai Pondasi Rumah yang Kuat dan Tahan Lama. Dasar galian diberi urugan pasir setebal minimal 10 cm lalu dipadatkan Artikel Tips dan Trik mengenai Pelaksanaan Pondasi Batu Kali. Pemasangan Profil: Profil kayu/papan dipasang pada sudut-sudut galian untuk memastikan kelurusan,

ketegakan, dan ketinggian (waterpass). Penyusunan Batu: Batu disusun dengan adukan spesi sedemikian rupa sehingga tidak ada rongga kosong

G. Pekerjaan Plesteran

1. Lingkup Pekerjaan: Meliputi pembersihan permukaan pasangan batu, penyiraman air, aplikasi adukan (campuran semen dan pasir sesuai spesifikasi, lazimnya 1:2 atau 1:3 untuk siaran/plesteran kedap air) dengan ketebalan standar 1,5 cm – 2 cm, hingga proses acian dan perawatan (curing).
2. Persyaratan Bahan: Semen harus memenuhi standar SNI, pasir harus bersih dari lumpur/bahan organik, dan air yang digunakan harus tawar, bersih, serta bebas dari minyak/asam.
3. Pelaksanaan & Syarat Teknis: Permukaan batu kali harus dikorek (dibersihkan dari sela-sela adukan yang terlalu menonjol) dan disiram sampai jenuh sebelum plesteran menempel agar adukan merekat sempurna. Bidang plesteran harus rata, padat, tidak berongga, dan jika berupa siaran harus rapi sesuai gambar kerja.
4. Perawatan: Setelah plesteran mulai mengeras, bidang harus dibasahi air secara berkala (minimal selama 7 hari) untuk mencegah retak rambut akibat penyusutan yang terlalu cepat.

H. Pekerjaan Beton, Bekisting dan Pembesian

1. Lingkup Pekerjaan Menjelaskan secara rinci jenis struktur beton yang akan dibangun (misalnya: lantai kerja, sloof, kolom, pelat lantai, balok, atau dinding penahan tanah) beserta mutu beton yang disyaratkan (misalnya $f_c' 25$ MPa atau K-300) Pekerjaan Beton K-300.
2. Persyaratan Bahan Material Semen: Harus memenuhi standar SNI dan menggunakan satu merek yang sama untuk seluruh pekerjaan tampak. Agregat (Kasar & Halus): Pasir dan kerikil/batu pecah harus bersih dari lumpur, bahan organik, dan zat kimia yang dapat merusak beton. Air yang digunakan harus bersih, tawar, tidak mengandung minyak, asam, garam, dan kotoran lainnya. Baja Tulangan: Besi beton harus berstandar SNI (SNI 2847),

bebas dari karat, dan sesuai dengan diameter yang direncanakan Syarat Pekerjaan Beton Bertulang. Bekisting (Cetakan Beton): Harus kuat, rapat agar adonan tidak bocor, dan kaku untuk menahan beban pengecoran.

3. Syarat Pelaksanaan Pekerjaan Persetujuan Gambar Kerja: Penyedia jasa wajib menyerahkan gambar kerja detail (shop drawing) kepada direksi/pengawas untuk disetujui sebelum memulai pengecoran. Pemasangan besi beton harus sesuai dengan jarak, jumlah, dan panjang penyaluran pada gambar, serta dilengkapi dengan selimut beton yang cukup. Pengecoran tidak boleh terputus, adukan harus dipadatkan menggunakan concrete vibrator, dan dilakukan pada cuaca yang memungkinkan. Perawatan Beton (Curing): Beton harus dibasahi secara berkala atau ditutup menggunakan karung basah minimal selama 7 hari berturut-turut setelah pengecoran agar tidak terjadi retak rambut akibat penyusutan yang terlalu cepat.
4. Pengujian Mutu dan Kriteria Penerimaan RKS menetapkan metode pengujian untuk memastikan struktur memenuhi standar keamanan dan desain 6 Jenis Pengujian Beton untuk Kebutuhan konstruksi – Testindo: Uji slump (slump test) untuk memastikan tingkat kelecakan (workability) adukan beton. Pembuatan sampel kubus atau silinder beton untuk uji kuat tekan di laboratorium pada umur 7, 14, dan 28 hari.

I. Pemasangan Lantai Keramik Exterior 50x50 cm

1. Lingkup Pekerjaan: Meliputi penyediaan tenaga, bahan, dan alat untuk pemasangan keramik eksterior 50x50 cm bertekstur anti-selip (matte/kasar) di atas permukaan rabat beton yang bersih, termasuk pengisian nat.
2. Persyaratan Bahan: Keramik harus memiliki kualitas KW1, tahan terhadap cuaca luar/perubahan suhu, siku, dan tidak cacat. Bahan perekat menggunakan semen instan khusus atau campuran adukan semen pasir yang disetujui pengawas.
3. Pelaksanaan Pemasangan:
 - Permukaan rabat beton harus dibersihkan dari debu dan minyak.

- Rendam keramik dalam air (jika diperlukan) atau aplikasikan metode buttering-floating yang tepat.
 - Pasang keramik sesuai pola gambar kerja dengan ketebalan nat 2–5 mm menggunakan tile leveling system agar permukaan rata.
 - Arah kemiringan (fall) harus diatur minimal 1–2% menjauhi bangunan agar genangan air hujan cepat mengalir.
 - Pembersihan sisa adukan dan pengisian nat menggunakan bahan pengisi nat (grout) tahan air setelah keramik terpasang kuat.
4. Pemeriksaan dan Pemeliharaan: Permukaan keramik yang sudah terpasang harus dilindungi dari beban berat dan pembersihan akhir harus bebas dari noda semen

J. Pemasangan Lantai Keramik Exterior 40x40 cm

1. Lingkup Pekerjaan

- Area Pemasangan: Seluruh atau jalur pedestrian eksterior sesuai gambar rencana.
- Material Utama: Keramik eksterior bertekstur kasar/anti-slip (permukaan matte atau berstandar R11) ukuran 40 × 40 cm.
- Bahan Pendukung: Mortar instan/perekat keramik khusus eksterior, semen portland, dan bahan pengisi nat (nat tahan air/asam).

2. Syarat Material & Contoh

- Kontraktor wajib mengajukan contoh fisik keramik (meliputi warna, motif, dan tekstur) kepada Pengawas/Direksi Lapangan untuk mendapatkan persetujuan tertulis sebelum pengadaan massal.
- Material harus memiliki ketebalan yang seragam, sudut siku-siku, tidak cacat/retak, dan memiliki tingkat penyerapan air rendah (water absorption) yang cocok untuk area luar ruangan.

3. Syarat Pelaksanaan & Pemasangan Persiapan Lahan

- Permukaan beton rabat atau screed lantai dasar harus dibersihkan dari debu, minyak, dan kotoran, serta dipastikan memiliki kemiringan yang

cukup (minimal 1–2%) ke arah saluran air hujan agar tidak terjadi genangan.

- Pola Pemasangan: Pemasangan harus siku, lurus, dan sesuai dengan pola nat pada gambar kerja. Pertemuan nat antar keramik harus rapi dan selebar 2–3 mm (menggunakan tile spacer).
 - Pemasangan Adukan: Pemasangan menggunakan teknik adukan basah atau mortar instan khusus, dipastikan tidak ada rongga udara di bawah keramik agar tidak mudah pecah saat menahan beban luar.
- Pengisian Nat (Grouting)
- Pengisian nat baru boleh dilakukan minimal 24 jam setelah keramik terpasang agar adukan di bawahnya sudah kering sempurna. Warna nat disesuaikan dengan persetujuan perencana.

4. Pembersihan & Penyerahan

Setelah nat mengering, permukaan keramik harus dibersihkan dari sisa-sisa semen menggunakan cairan pembersih khusus (tanpa merusak glasur). Area yang sudah terpasang harus dilindungi dari lalu lintas pekerja atau beban berat selama minimal 3 × 24 jam

K. Pemasangan Guiding Block 30x30 cm

1. Lingkup Pekerjaan

- Penyediaan Material: Pengadaan ubin jalur pemandu (guiding block) difabel ukuran 30x30 cm.
- Jenis Tekstur: Tekstur garis (line type) untuk menunjukkan arah/jalur pemandu. Tekstur titik/bulat (dot type) untuk ubin peringatan/tanda berhenti.
- Pemasangan: Pemasangan di atas lantai/permukaan sesuai gambar rencana menggunakan adukan semen atau perekat khusus keramik.

2. Persyaratan Bahan

Ukuran: 30 × 30 cm dengan ketebalan standar 2 cm s.d 4 cm.

Warna: Harus menggunakan warna kontras (umumnya kuning atau disesuaikan dengan standar aksesibilitas fasilitas publik) agar mudah terlihat oleh penyandang tunanetra dengan sisa penglihatan.

3. Syarat Pelaksanaan Pekerjaan

- Persiapan Lahan: Permukaan lantai dasar harus dibersihkan dari kotoran, debu, dan sisa-sisa semen agar bidang rekat merata. Kontraktor wajib mengajukan sample material untuk disetujui Direksi/Pengawas sebelum pemasangan massal.
- Pemasangan: Pemasangan harus rapi, lurus, dan waterpass (datar/sesuai elevasi). Nat diisi dengan semen pengisi nat (grout) yang berwarna dengan ubin.
- Pembersihan Akhir: Setelah terpasang dan kering, permukaan guiding block harus dibersihkan dari sisa noda semen dan kotoran hingga siap diserahkan.

L. Pemasangan Pipa Resapan Ø 2 "

1. Lingkup Pekerjaan Meliputi penyediaan tenaga kerja, bahan, alat bantu, serta pemasangan instalasi pipa PVC diameter 2 inci yang berfungsi sebagai pipa resapan sesuai dengan gambar rencana.
2. Persyaratan Bahan (Material) Jenis Pipa: Menggunakan pipa PVC kelas AW (tahan tekanan) atau sesuai spesifikasi standar/RKS proyek. Diameter: 2 inci. Kondisi: Semua material pipa dan aksesoris harus baru, tidak cacat, tidak retak, dan mendapat persetujuan dari Pengawas Lapangan/Direksi Pekerjaan.
3. Syarat-Syarat Pelaksanaan
 - Pemasangan Jalur Pipa: Pemasangan harus rapi, lurus, dan sesuai dengan elevasi/kemiringan yang tertera pada gambar kerja agar aliran resapan bekerja optimal.
 - Penyambungan: Dilakukan sesuai standar (menggunakan lem PVC khusus untuk pipa PVC) agar sambungan kuat dan tidak mudah bocor.

- Perlindungan Pipa: Jika pipa ditanam di dalam tanah atau lantai, galian harus dibuat dengan kedalaman yang cukup, serta dipadatkan kembali agar pipa tidak mengalami penurunan atau kerusakan akibat beban di atasnya.
4. Pengujian dan Pemeriksaan Setelah terpasang, instalasi harus diperiksa kerapiannya sebelum dilakukan penutupan galian (jika ditanam). Apabila ditemukan kerusakan atau kebocoran pada sambungan, kontraktor wajib membongkar dan menggantinya dengan yang baru atas biaya kontraktor.

M. Pekerjaan Acian

1. Lingkup Pekerjaan Meliputi penyediaan bahan/material acian, tenaga kerja, dan peralatan. Pekerjaan acian dilakukan pada seluruh permukaan dinding plesteran, baik interior maupun eksterior (sesuai gambar kerja dan Bill of Quantity / BQ).
2. Persyaratan Bahan Semen: Menggunakan semen Portland (PC) yang memenuhi standar SNI atau semen instan khusus acian berkualitas tinggi. Air: Bersih, tidak mengandung minyak, asam, alkali, dan bahan-bahan organik yang dapat mengurangi mutu acian.
3. Syarat Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Permukaan: Permukaan plesteran yang akan diaci harus sudah berumur minimal 7 hari (kering sempurna), keras, dan dibersihkan dari debu, minyak, atau kotoran lain. Pembasahan: Bidang plesteran harus disiram atau dibasahi dengan air terlebih dahulu sampai jenuh sebelum acian diaplikasikan untuk mencegah penyerapan air semen secara cepat yang dapat memicu retak rambut. Aplikasi: Acian dioleskan menggunakan roscam atau alat perata khusus. Ketebalan acian harus dijaga agar rata, berkisar antara 1,5 mm hingga 3 mm. Penggosokan (Finishing): Setelah acian mulai mengering dan keras, permukaan harus digosok menggunakan kertas gosok halus atau spon basah hingga diperoleh permukaan yang benar-benar halus, rata, dan tidak bergelombang. Perawatan (Curing): Selama proses pengeringan awal, bidang acian harus dijaga agar

tidak terlalu cepat kering akibat paparan sinar matahari langsung. Jika diperlukan, basahi kembali dengan percikan air secara berkala.

4. Pemeriksaan dan Penerimaan Pekerjaan Bidang acian yang sudah selesai tidak boleh terdapat retak rambut, cacat, atau bergelombang. Pemeriksaan kerataan dapat menggunakan alat waterpass atau jidar panjang. Apabila hasil pekerjaan dinilai kurang rata atau cacat oleh Direksi/Pengawas Lapangan, kontraktor wajib membongkar dan memperbaiki ulang atas biaya sendiri

N. Pekerjaan Pengecatan

1. Lingkup Pekerjaan Meliputi pengecatan seluruh bidang dinding interior/eksterior, plafond, dan permukaan material lain sesuai dengan gambar rencana dan RKS. Pekerjaan mencakup penyediaan tenaga ahli, bahan cat, plamur, cat dasar (alkali sealer), hingga alat bantu.
2. Persyaratan Bahan Cat yang digunakan harus memiliki merek yang disetujui perencana/pengawas (contoh sekualitas Propan, Dulux, atau Jotun) dan masih tersegel dalam kemasan asli. Cat dasar (sealer) dan cat akhir (finishing) harus dari pabrikan yang sama dan sesuai rekomendasi teknis. Kontraktor wajib menyerahkan sampel warna dan contoh pengecatan pada bidang uji (mock-up) untuk disetujui.
3. Syarat Pelaksanaan & Persiapan Permukaan Pekerjaan Beton/Plesteran: Permukaan harus kering, bebas dari retak, debu, minyak, dan sisa kapur. Kelembaban dinding harus memenuhi syarat (kadar air < 16%). Plamur (Putty): Dilakukan hanya pada bagian yang cacat atau berlubang, kemudian diampas halus setelah kering. Pengecatan Dasar: Aplikasikan satu lapis cat dasar (alkali resisting primer) untuk mencegah naiknya garam alkali. Pengecatan Akhir: Dilakukan minimal 2 lapis atau sampai warna merata dan tidak belang menggunakan rol atau kuas yang sesuai petunjuk pabrik.
4. Syarat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pekerja wajib dilengkapi alat pelindung diri (APD) standar seperti masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan helm keselamatan

O. Pembersihan Akhir

1. Lingkup Pekerjaan Pembersihan Akhir

Pekerjaan ini mencakup pembersihan sisa bahan bangunan, pembongkaran fasilitas sementara, hingga pembersihan debu secara menyeluruh pada bangunan.

Pembersihan Puing dan Sampah: Kontraktor wajib mengangkut seluruh sisa material, puing, dan sampah dari lokasi proyek.

Pembersihan Permukaan: Pembersihan lantai, dinding, dan kaca dari noda cat, semen, atau kotoran lain yang menempel selama masa konstruksi.

Fasilitas Sementara: Membongkar dan merapikan kembali bedeng (direksi keet), gudang material, atau pagar proyek sementara.

Inspeksi Akhir: Memastikan seluruh saluran air (drainase) tidak tersumbat oleh endapan lumpur atau sisa adukan semen

No	Jenis alat	Kapasitas	Jumlah
1	Dump Truck	4 – 6 m3	1
2	Pompa Air	100 – 500 liter/menit	1
3	Waterpass	set	1
			Dst.

- Material bahan bangunan disediakan oleh penyedia jasa dengan jumlah dan jenis disesuaikan dengan kebutuhan.
- Material bahan bangunan disediakan oleh penyedia jasa dengan jumlah dan jenis disesuaikan dengan kebutuhan (alat bantu dan semua bahan yang diperlukan yang berkaitan dengan pekerjaan).

a. Personil

No	Tingkat Pendidikan / Ijazah	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi i Kerja
1	S1 Teknik Sipil	Manajer Teknik Jalan Raya	1	Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Teknik Jalan Muda Jenjang 6 (Ahli Muda Jalan)
1	SMA/SMK/Sarjana	Pelaksana Pekerjaan Jalan/Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	1	Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) TS029 kelas 1/Teknisi/Analisis Pelaksana Pekerjaan Jalan/Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Jenjang 5
2	SMA/SMK/Sarjana	Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi Petugas Keselamatan Konstruksi	1	Sertifikat Kompetensi min. Ahli Muda K3 Konstruksi Jenjang 7/ SKA ahli Muda K3 Konstruksi

4. WAKTU PELAKSANAAN

Untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangunan Jembatan Sukabirus, pengguna jasa menyediakan waktu selama 60 (Enam Puluh) hari kalender.

5. PENUTUP

Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Padangsidimpuan, Juli 2026

Dibuat Oleh:

Pejabat Pembuat Komitmen

P P K

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

Makmur Gedek, A.Md.

NIP. 19850918 201001 0 012